



## WALI KOTA SALATIGA

Salatiga, 17 Februari 2022

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
dan Unit Kerja di Lingkungan  
Pemerintah Kota Salatiga  
di -  
Salatiga

SURAT EDARAN  
NOMOR\_: 060/417/103.2

### TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*E-SIGN*) PADA NASKAH DINAS PEMERINTAH KOTA SALATIGA

#### A. DASAR

1. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 55 Tahun 2021;
2. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 065/52/2022 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (*E-Sign*) pada Naskah Dinas Pemerintah Kota Salatiga.

#### B. KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, guna melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan nir penyangkalan terhadap data perlu menerapkan tanda tangan elektronik (*E-Sign*) pada Naskah Dinas Pemerintah Kota Salatiga.

#### C. PELAKSANAAN

1. Penerapan tanda tangan elektronik (*E-Sign*) pada Naskah Dinas Pemerintah Kota Salatiga berpedoman pada Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 065/52/2022 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (*E-Sign*) pada Naskah Dinas Pemerintah Kota Salatiga.

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.*

2. Jenis naskah dinas yang ditandatangani menggunakan *E-Sign*, alur penandatanganan secara elektronik, petunjuk cara penandatanganan naskah dinas dengan menggunakan BESIGN, petunjuk cara penandatanganan naskah dinas dengan menggunakan PANTER E-SIGN, format label informasi dokumen dan bentuk/ visualisasi *E-Sign* sesuai dengan Lampiran Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 065/52/2022 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (*E-Sign*) pada Naskah Dinas Pemerintah Kota Salatiga.
3. Format naskah dinas yang ditandatangani secara elektronik disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO, SE., MM